



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
KB " ANNIDA "
DESA JURANG JERO KECAMATAN GADING
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KEPALA KB ANNIDA

Nomor:10/KB.AN.15/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN KB ANNIDA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB ANNIDA Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ANNIDA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ANNIDA, yang selanjutnya disusun keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB ANNIDA ini.
- KEDUA : KB ANNIDA tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB ANNIDA.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum.

TPPK KB ANNIDA fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ANNIDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ANNIDA bertanggung jawab kepada Kepala KB ANNIDA.

KEENAM : Koordinator TPPK KB ANNIDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB ANNIDA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB ANNIDA mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA KB ANNIDA

ALI MABRUR, S.PdI

LAMPIRAN I

Keputusan kepala sekolah KB ANNIDA

No : 10/KB.AN.15/ I /2024

Tanggal : 3 Januari 2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	FARAH DINA KAMILA,S.Pd.	Ketua	Guru
2.	HOSNIATI	Anggota	Orang Tua
3.	M SAIFUR RIDZAL	Anggota	Ketua Komite

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA KB ANNIDA



ALI MABRUR,S.PdI